

**NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG

**TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM MEWUJUDKAN
PEMILIHAN/PEMILU YANG BERKUALITAS**

Nomor : B-14/HK.02.00/K.SN-01/04/2026

Nomor : B-71/KK.21.01/1/KP.01/4/2026

Pada hari ini *Kamis* Tanggal *Sembilan Bulan April* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam*, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Ningsih Purwanti, SH** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN** yang berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **H. Misbah, S.Ag., MA** selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng dalam hal ini bertindak atas nama Kantor Kementerian Agama, yang berkedudukan di Jalan Andi Mannappiang Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilu yang bertugas dan memiliki kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Kabupaten Bantaeng.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi vertikal yang salah satu fungsinya membina lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan termasuk di dalamnya satuan pendidikan Madrasah Aliyah (MA).
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.
- d. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b perlu menetapkan Nota Kesepahaman bersama antara Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng tentang Pendidikan politik pemilih pemula dalam mewujudkan pemilihan/pemilu yang berkualitas.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara Bawaslu Kabupaten Bantaeng dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng tentang Pendidikan politik pemilih pemula dalam mewujudkan pemilihan/pemilu yang berkualitas, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dibidang pendidikan politik bagi pemilih pemula di lingkungan Madrasah Aliyah di wilayah Kabupaten Bantaeng.
- (2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a. Melakukan kerjasama fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi pengawasan partisipatif, dan pendidikan politik pemilih pemula di Madrasah Aliyah Kabupaten Bantaeng.
 - b. Penyelenggaraan Relawan Pengawas partisipatif dari siswa/siswi Madrasah Aliyah (MA).
- (3) Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dikemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir butir kesepahaman ini;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan, PIHAK PERTAMA dengan sumber daya yang dimilikinya akan melaksanakan pendidikan politik pemilih pemula pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Bantaeng dengan dukungan PIHAK KEDUA.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara Proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang undangan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepahaman PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dikemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



NINGSIH PURWANTI, SH

PIHAK KEDUA



S.A.G., MA